



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR:87/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SANDY SUWANDY Alias ASUN, beralamat di jalan Let Jend. Suprpto No.20

Balikpapan, Kalimantan Timur;

2. CHAU RITA SUWANDY, beralamat di jalan Let Jend. Suprpto No.20 Balikpapan,

Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- DR. ISMU GUNADI W. SH. CN.MM.
- WAHYU TRIS HARYADI, SH. MH.
- EDI SUGIONO, SH.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai:

PARA PEMBANDING dahulu **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;

LAWAN

- **PT. PRIMA ROBUST SUPPLY**, beralamat di jalan Rawa Gelam III No.2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada: POLTAK SIMANJUNTAK, SE. SH, SPT. SIANTURI SH. ALFONSIUS SIPAYUNG, SH dan OKTAVIANUS SIHOMBING, SH. Para Advokat, dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum POLTAK SIMANJUNTAK & Partners, Beralamat di jalan Pelatuk No.2 Cipinang Indah II, Jakarta Timur 13430, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SK-PS & P/ IV/2014, tanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING dahulu **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 87/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman 1 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 November 2014 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Bpp, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alasan, fakta dan peristiwa sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai perusahaan yang MENJUAL Barang dan Tergugat I bersama Tergugat II secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat adalah sebagai PEMBELI Barang ;
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan yang berkantor pusat di Jakarta yang dalam perkara aquo menjual Barang kepada Para Tegugat. (Bukti P-1) ;
3. Bahwa Para Tergugat adalah sebagai pedagang alat-alat teknik dan alat-alat listirk yang antara lain membeli barang dari Penggugat untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan barang tersebut ;
4. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga sebagai Ibu dan Anak, dimana Tergugat II adalah Ibu dari Tergugat I yang menjalankan usaha dagang secara bersama-sama pada satu tempat yang sama dalam satu gedung yang sama yang disebut sebagai Rumah Toko (RUKO) dengan nama UD. SELEKTA beralamat di Jln. Let. Jend Suprpto No.20 Balikpapan, Kalimantan Timur;
5. Bahwa barang yang dijual Penggugat kepada Para Tergugat sampai dengan saat ini tidak dibayar oleh Para Tergugat pada hal tanggal jatuh tempo sudah lewat waktu ;

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun jumlah barang yang dibeli Para Tergugat dari Penggugat yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.778.331.600.- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

7. Bahwa jatuh tempo pembayaran atas barang yang dibeli Para Tergugat dari Penggugat adalah bervariasi terhitung mulai tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 ;

8. Bahwa Penggugat mempunyai permasalahan hukum terhadap Para Tergugat yaitu mengenai pembayaran atas barang-barang yang sudah dibeli Para Tergugat yang tidak dibayar oleh Para Tergugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan sebagai Anak dan Ibu yang menjalankan usaha bersama dalam satu tempat yang sama ;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli alat-alat teknik (Tolls) maupun peralatan listrik lainnya dengan sistim penjualan secara BELI PUTUS dengan artian, barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ditemukan barang-barang yang di beli oleh Para Tergugat terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian pesanan yang diajukan Para Tergugat dengan barang yang dikirim oleh Penggugat ;

10. Bahwa pada dokumen surat pengiriman barang atau Purchase Order (PO) dan surat penagihan (Invoice) perkataan mengenai "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan" selalu tercantum dengan jelas dan telah diketahui Para Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat memberikan kebijaksanaan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Para Tergugat selama 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima oleh Para Tergugat dan juga terkadang memberikan kebijaksanaan potongan harga atau discount yang besarnya sangat bervariasi tergantung jenis barang yang dibeli oleh Para Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menyampaikan kepada Para Tergugat prosedur permintaan Barang yang akan dilakukan oleh Para Tergugat agar permintaan barangnya dapat dipenuhi dan dikirim, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat menyampaikan permintaan barang kepada Penggugat dapat dilakukan secara lisan atau telepon maupun secara tertulis ;
- b. Atas pesanan Barang yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut maka Penggugat menerbitkan surat pesanan barang atau purchase order (PO) dengan mencantumkan rincian barang yang dipesan berikut jumlah dan jenis barang yang dipesan Para Tergugat serta mencantumkan harga barang dan potongan harga/Discount ;
- c. Atas pesanan barang yang disampaikan Para Tergugat, maka Penggugat mengirim barang-barang tersebut dengan menerbitkan Surat Jalan atau Delivery Order (DO), di dalam DO tercantum jumlah barang dan jenis barang yang dipesan Para Tergugat dan setelah barang-barang yang dikirim tersebut sesuai dengan pesanan Para Tergugat maka Para Tergugat mendatangi Surat Jalan atau DO tersebut yang berarti barang telah diterima oleh Para Tergugat ;
- d. Sesuai dengan surat jalan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam DO, maka Penggugat menerbitkan surat tagihan atau INVOICE yang sudah diterima Para Tergugat serta juga mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan oleh Para Tergugat.
- e. Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tanda terima tagihan atau disebut Collection Receipt yang membuktikan bahwa surat tagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwa surat tagihan sudah diterima oleh Para Tergugat dengan mencantumkan tanda tangan masing-masing pihak pada surat bukti tanda terima tagihan tersebut ;
- f. Bahwa asli dari surat tagihan atau INVOICE diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan copy diambil oleh Penggugat, namun Collection Receipt atau bukti tanda terima tagihan aslinya dipegang oleh Penggugat ;
- g. Bahwa apabila tagihan sudah dibayar oleh Para Tergugat dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran (bukti Transfer rekening Penggugat),

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka asli dari putusan ini diterima tagihan atau Collection Receipt diberikan

kepada Para Tergugat ;

13. Bahwa tanggal 28 Pebruari 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirim barang barang teknik kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan 8 (Delapan) jenis barang, sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1302-2261. (Bukti P-2) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1302-2261 tersebut maka pada tanggal yang sama 28 Pebruari 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1302-1574 dengan tagihan sebesar Rp.129.346.000.- (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 29 April 2013. (Bukti P-2a) ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat menerima pengembalian barang sebanyak 13 Unit dengan kode barang 0.061.13A.007 dengan jumlah harga sebesar Rp.4.459.000.- (Empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dimana pengembalian barang tersebut menjadi pengurang atau dikurangi dari tagihan semula yang tercantum dalam Surat Tagihan tersebut diatas, sebesar Rp.129.346.000.- (Bukti P-2b) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1306-0020 tanggal 3 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.124.887.000.- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setelah dikurangi Rp.4.459.000.-. (Bukti P-2c) ;

14. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat sebanyak 13 (Tiga belas) jenis barang, sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-0540. (Bukti P-3) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-0540 tersebut maka pada tanggal 14 Maret 2013

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 81/putu/2015/pdt/pt.smr

Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-0609 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.961.600.- (Dua puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-3a) ;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat satu jenis barang, sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-0521 (Bukti P-4) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-0521 tersebut maka pada tanggal yang sama 7 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-0440 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.024.800.- (Satu juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 6 Mei 2013. (Bukti P-4a) ;

Bahwa tanggal 11 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-0841. (Bukti P-5) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-0841 tersebut maka pada tanggal yang sama 11 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-0441 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.793.000.- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 Mei 2013. (Bukti P-5a);

Bahwa tanggal 13 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat sebanyak 6 (enam) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-1082. (Bukti P-6) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1082 tersebut maka pada tanggal yang sama 13 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 87/PDT/2015/PT.SMR dengan jumlah tagihan sebesar Rp.12.208.400.- (Dua belas juta dua ratus

delapan ribu empat ratus rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 12 Mei 2013. (Bukti P-6a) ;

Bahwa tanggal 14 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-1078. (Bukti P-7) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1078 tersebut maka pada tanggal yang sama 14 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-0792 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.793.000.- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-7a);

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0609, INVAR-PRS-1303-0440, INVAR-PRS-1303-0441, INVAR-PRS-1303-0614 dan No. INVAR-PRS-1303-0792 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOL-PRS-1303-0182 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.36.780.800.- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah). (Bukti P-7b) ;

15. Bahwa tanggal 14 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No.DO-PRS-1303-1084. (Bukti P-8)

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1084 tersebut maka pada tanggal yang sama 14 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No.INVAR-PRS-1303-0791 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.9.570.000.- (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-8a) ;

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tanggal 13 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat

mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat 5 (lima) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1081. (Bukti P 9) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1081 tersebut maka pada tanggal yang sama 14 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0894 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.89.608.000.- (Depan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-9a) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0791 dan INVAR-PRS-1303-0894 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1303-0184 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.99.178.000.- (Sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). (Bukti P-9b) ;

16. Bahwa tanggal 13 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, dua jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-0953. (Bukti P-10) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-0953 tersebut maka pada tanggal 14 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0610 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.10.388.000.- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-10a) ;

Bahwa tanggal 14 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, 3 (tiga) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1079. (Bukti P-11) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1079 tersebut maka pada tanggal yang sama 14 Maret

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-

1303-0616 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.45.849.000.- (Empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-11a) ;

Bahwa tanggal 14 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, atas 4 (empat) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1083. (Bukti P-12)

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1083 tersebut maka pada tanggal yang sama 14 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0615 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.19.428.000.- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-12a) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-0610, INVAR-PRS-1303-0616 dan INVAR-PRS-1303-0615 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1303-0183 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.75.665.000.- (Tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). (Bukti P-12b) ;

17. Bahwa tanggal 20 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat II, satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1677. (Bukti P-13) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1677 tersebut maka pada tanggal yang sama 20 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1225 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.283.000.- (Tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 19 Mei 2013. (Bukti P-13a) ;

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1225

tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOL-PRS-1303-0216 tanggal 25 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.3.283.000.- (Tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). (Bukti P-13b) ;

18. Bahwa tanggal 22 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, dengan 6 (enam) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1927.

(Bukti P-14) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1927 tersebut maka pada tanggal yang sama 22 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1442 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.156.219.000.- (Seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 21 Mei 2013. (Bukti P-14a) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1442 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1303-0225 tanggal 25 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000.- (Seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P-14b)

19. Bahwa tanggal 22 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak 6 (enam) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-2006.

(Bukti P-15) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-2006 tersebut maka pada tanggal yang sama 22 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1441 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.73.487.000.- (Tujuh puluh tiga juta

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran

adalah tanggal 21 Mei 2013. (Bukti P-15a);

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1441 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1303-0226 tanggal 25 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.73.487.000.- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P-15b);

20. Bahwa tanggal 22 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak 7 (Tujuh) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-1931. (Bukti P-16) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-1931 tersebut maka pada tanggal yang sama 22 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1443 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.108.090.000.- (Seratus delapan juta sembilan puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 21 Mei 2013. (Bukti P-16a) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-1443 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1303-0224 tanggal 25 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.108.090.000.- (Seratus delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). (Bukti P-16b);

21. Bahwa tanggal 27 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak 4 (empat) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-2555. (Bukti P-17) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-2555 tersebut maka pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
2015 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.64.778.000.- (Enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 27 Mei 2013. (Bukti P-17a) ;

Bahwa tanggal 28 Maret 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1303-2657. (Bukti P-17b) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1303-2657 tersebut maka pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-2206 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.10.024.000.- (sepuluh juta dua puluh empat ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 27 Mei 2013. (Bukti P-17c) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1303-2695 dan INVAR-1303-2206 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1304-0049 tanggal 4 April 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.74.802.000.- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah). (Bukti P-17d) ;

22. Bahwa tanggal 2 Mei 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat , sebanyak 3 (Tiga) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1305-0121. (Bukti P-18) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1305-0121 tersebut maka pada tanggal yang sama 2 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1305-0054 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.740.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 1 Juli 2013. (Bukti P-18a) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat

mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak satu jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1305-0161. (Bukti P-19)

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1305-0161 tersebut maka pada tanggal yang sama 2 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1305-0123 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.023.000.- (Satu juta dua puluh tiga ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 1 Juli 2013. (Bukti P-19a);

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1305-0054 dan INVAR-1305-0123 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1305-0090 tanggal 8 Mei 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.2.763.000.- (Dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). (Bukti P-19b);

23. Bahwa tanggal 3 Mei 2013, atas pesanan Para Tergugat, maka Penggugat mengirimkan barang berupa alat-alat teknik kepada Para Tergugat, sebanyak 9 (Sembilan) jenis barang sebagaimana Surat Jalan (DO) No. DO-PRS-1305-0238. (Bukti P-20) ;

Bahwa atas barang yang sudah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan surat jalan No.DO-PRS-1305-0238 tersebut maka pada tanggal yang sama 3 Mei 2013 Penggugat menerbitkan Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1305-2326 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.23.176.800.- (Dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 2 Juli 2013. (Bukti P-20a) ;

Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE No. INVAR-PRS-1305-2326 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOL-PRS-1306-0078 tanggal 11 Juni 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.23.176.800.- (Dua puluh tiga juta seratus tujuh enam ribu delapan ratus rupiah). (Bukti P-20b) ;

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sesuai dengan uraian yang didukung dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, besarnya nilai pembelian barang yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap barang milik Penggugat yang belum dibayar lunas oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.778.331.600.- (Tujuh ratus tujuh puluh depan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan untuk lebih memudahkan rincian, jumlah pembelian barang dan tanggal jatuh tempo terhadap pembelian barang oleh Para Tergugat kepada Penggugat dapat kami sajikan dengan cara tabulasi berikut ini :

NO	DATE	DUE DATE (TGL. JATUH TEMPO)	INVOICE	AMOUNT (JUMLAH RP)
1.	28-Feb-13	28-Apr-13	INVARs-PRS- 1302-1574	124.887.000
2.	7-Mart-13	6-May-13	INVARs-PRS- 1303-0440	1.024.800
3.	11-Mart-13	10-May-13	INVARs-PRS- 1303-0441	793.000
4.	13-Mart-13	12-May-13	INVARs-PRS- 1303-0614	12.208.400
5	14-Mart-13	13-May-13	INVARs-PRS- 1303-0609	20.961.600
6.	14-Mart-13	13-May-13	IVNARS-PRS- 1303-0610	10.388.000
7.	14-Mart-13	13-May-13	INVARs-PRS- 1303-0615	19.428.000
8.	14-Mart-13	13-May-13	INVVARs- PRS-1303- 0616	45.849.000
9.	14-Mart-13	13-May-13	INVARs-PRS- 1303-0791	9.570.00
10.	14-Mart-13	13-May-13	INVARs-PRS- 1303-0792	1.793.000
11.	14-Mart-13	13-May-13	INVARs-PRS- 1303-0894	89.608.000
12.	20-Mart-13	19-May-13	INVARs-PRS-	3.283.000

Halaman 14 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	22-Mart-13	21-May-13	1303-1225 INVARs-PRS-	73.487.000
14.	22-Mart-13	21-May-13	1303-1441 INVARs-PRS-	156.219.000
15.	22-Mart-13	21-May-13	1303-1442 INVARs-PRS-	108.090.000
16.	28-Mart-13	27-May-13	1303-1443 INVARs-PRS-	10.024.000
17.	28-Mart-13	27-May-13	1303-2206 INVARs-PRS-	64.778.000
18.	2-May-13	1-Jul-13	1303-2695 INVARs-PRS-	1.740.000
19.	3-May-13	1-Jul-13	1305-0054 INVARs-PRS-	1.023.000
20.	3-May-13	2-Jul-13	1305-0123 INVARs-PRS-	23.176.800
Grand Total				778.331.600

25. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibeli dari Penggugat sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1513 KUHPer (Burgerlijk Wet Boek) yang selengkapnya menyatakan : *“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian”* ;

Maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat merupakan pelanggaran hukum dengan segala konsekwensi hukumnya ;

26. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer menyatakan : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut, maka

Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain Penguat mendapat perlindungan hukum dalam menuntut hak-haknya yang telah dirugikan oleh para Tergugat ;

28. Bahwa selanjutnya Pasal 1366 KUHPer menyatakan : *"setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"* ;

29. Bahwa Penguat adalah perusahaan dagang yang kehidupan perusahaannya sangat tergantung dari kelancaran penjualan barang dagangannya, dimana dari hasil penjualannya akan dibeli kembali barang dagangan untuk dijual kepada pembeli lainnya, sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu telah menimbulkan kerugian secara materil maupun secara imateril terhadap Penguat ;

30. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1515 KUPer menyatakan : *"Si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan"* ;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan hukum jika Penguat menuntut para Tergugat untuk membayar bunga atas jumlah uang keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat dengan besaran bunga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

31. Bahwa adapun besarnya bunga uang yang menjadi kerugian bagi Penguat yang dihitung sampai dengan tanggal 30 April 2014 dengan bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUHPer Jo. Yurisprudensi MA RI adalah sebesar Rp.43.173.259.- (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	DUE DATE	INVOICE	AMOUNT		JUMLAH
	(TGL. JATUH	(TAGIHAN)	(JUMLAH	PERIODE	(RP)

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INVAR-	RP)		
1.	28-Apr-13	PRS-1302-1574	124.887.000	12 bulan	7.493.220
2.	6-May-13	PRS-1303-0440	1.024.800	11 bulan	56.364
3.	10-May-13	PRS-1303-0441	793.000	11 bulan	43.615
4.	12-May-13	PRS-1303-0614	12.208.400	11 bulan	671.461
5.	13-May-13	PRS-1303-0609	20.961.600	11 bulan	1.152.855
6.	13-May-13	PRS-1303-0610	10.388.000	11 bulan	571.335
7.	13-May-13	PRS-1303-0615	19.428.000	11 bulan	1.068.534
8.	13-May-13	PRS-1303-0616	45.849.000	11 bulan	2.521.704
9.	13-May-13	PRS-1303-0791	9.570.000	11 bulan	526.355
10.	13-May-13	PRS-1303-0792	1.793.000	11 bulan	98.614
11.	13-May-13	PRS-1303-0894	89.608.000	11 bulan	4.928.444
12.	19-May-13	INVAR-	3.283.000	11 bulan	180.564

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRS-1303- 1225 INVAR-			
13.	21-May-13	PRS-1303- 1441 INVAR-	73.487.000	11 bulan	4.041.785
14	21-May-13	PRS-1303- 1442 INVAR-	156.219.000	11 bulan	8.592.044
15.	21-May-13	PRS-1303- 1443 INVAR-	108.090.000	11 bulan	5.944.955
16.	27-May-13	PRS-1303- 2206 INVAR-	10.024.000	11 bulan	551.320
17.	27-May-13	PRS-1303- 2695 INVAR-	64.778.000	11 bulan	3.562.799
18.	1-Jul-13	PRS-1305- 0054 INVAR-	1.740.000	9 bulan	78.300
19.	1-Jul-13	PRS-1305- 0123 INVAR-	1.023.000	9 bulan	46.035
20.	2-Jul-13	PRS-1305- 2326 INVAR-	23.176.800	9 bulan	1.042.956
T o t a l					43.173.259

32. Bahwa oleh karena besarnya perhitungan bunga uang tersebut diatas baru sampai dengan tanggal 30 April 2014, maka sangat beralasan hukum jika perhitungan bunga uang yang akan dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut dihitung sampai dengan tanggal pembayaran lunas yang dilakukan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa adapun jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.778.331.600.- + Rp. 43.173.259 = Rp.821.504.859.- (Delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yaitu harga pembelian barang ditambah dengan bunga uang ;

34. Bahwa pada dasarnya Penggugat principal menginginkan perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik dalam penyelesaiannya sehingga Penggugat principal harus menempuh jalur hukum secara litigasi dengan memberi kuasa kepada pihak ketiga yang dinilai berkompeten untuk penanganan perkara aquo ;

35. Bahwa Penggugat telah memberikan teguran/somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kanit Harda Tahbang Polres Balikpapan, namun para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat. (Bukti P-21) ;

36. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan saja menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat akan tetapi juga menimbulkan kerugian secara imateril yang antara lain mengakibatkan buruknya laporan keuangan perusahaan maupun performance financial perusahaan dihadapan para relasi maupun Debitur dan kreditur perusahaan serta harus membayar pihak ketiga untuk menangani perkara aquo di Balikpapan Kalimantan Timur yang secara geografis mempunyai jarak yang cukup jauh dari alamat Penggugat di Jakarta ;

37. Bahwa besarnya kerugian imateril yang dialami Penggugat pada dasarnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang namun dalam hal ini dapat dihitung sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

38. Bahwa adapun kerugian materil dan kerugian imateril yang dialami Penggugat yang wajib diganti oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.821.504.859.- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Rp.2.321.504.859.- (Dua miliar tiga ratus dua puluh satu

juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

39. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir (hampa) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, menjual memindahkan dan menjaminkan harta miliknya untuk dijual kepada umum, dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Balikpapan / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

40. Bahwa adapun barang bergerak milik Para Tergugat yang kami mohon untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) antara lain adalah :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Box Merek Isuzu Panther Warna Biru tua dengan kombinasi Box Alumunium dengan Nomor Polisi KT-8574 KB ;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silky Gold Metalik Nomor Polisi KT-1388 AL ;

41. Bahwa adapun barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang kami mohonkan antara lain adalah bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko (Rumah dan Toko) yang terdiri atas 3 (tiga) lantai bangunan beserta segala isinya, yang terletak di Jln. Let. Jend. Suprpto No.20 Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ;

42. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan ini dilaksanakan ;

43. Bahwa Para Tergugat saat ini sedang dilaporkan di Kepolisian Resor Balikpapan dengan laporan Polisi nomor : STPL/313/III/2014/Res Balikpapan,

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 tentang dugaan tindak pidana Penipuan atau

Penggelapan. (Bukti P-22) ;

44. Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.B/286/IV/2014/Reskrim tanggal 29 April 2014 Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka dan wajib melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan hari Kamis di Polres Balikpapan. (Bukti P-23) ;

45. Bahwa walaupun Para Tergugat sedang dilakukan proses pidananya, hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan gugatan perdata terhadap Para Tergugat ;

46. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memanggil para pihak dalam suatu peradilan yang ditentukan untuk itu dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan / Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang Para Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (goed en van waarde verklard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyataka

n sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo ;

3.

Menyataka

n Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara materil maupun secara imateril ;

4.

Menghuku

m Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp.778.331.600.- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

5.

Menghuku

m Para Tergugat secara tanggung renteng melakukan pembayaran kepada Penggugat bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sampai dengan tanggal 30 April 2014 dihitung sebesar Rp.43.173.259.- (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

6.

Menghuku

m Para Tergugat secara tanggung renteng melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

7.

Menghuku

m Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang barang yang sudah dibelinya dari Penggugat ;

8.

Menyataka

n sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara aquo;

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghuku

m Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

10.

Menyataka

n putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat ;

11.

Menghuku

m Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat mohon untuk ditolak secara tegas kecuali jika diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mitra bisnis (dagang) yang sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas tahun) dan tanpa ada hambatan yang berarti terkhusus mengenai pembayaran dengan sistem : Para Tergugat pesan barang kepada Penggugat, kemudian barang dikirim, lalu barang dijual lagi oleh Para Tergugat, kemudian dibayar dan sekaligus pesan lagi, artinya pembayaran dari Para Tergugat sangatlah fleksibel, dengan melihat situasi dan kondisi tentang stok barang serta sirkulasi keuangan yang ready dari Para Tergugat ;
3. Bahwa skema Kontrak Dealer masa tahun 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat mengalami perubahan yang cukup signifikan tentang hal-hal yang

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pemberian bonus serta penilaian Overall Performance atas Para Tergugat didalam menjalankan kegiatan penjualan produk dari Penggugat , dan sejatinya perubahan tata cara kerja seperti termaktub didalam kontrak tersebut tidak pernah disepakati oleh Para Tergugat terkhusus mengenai pemberian bonus dengan penilaian kinerja secara keseluruhan, karena hal ini berpengaruh kepada sirkulasi penjualan barang (adanya barang yang belum laku, bahkan sampai saat ini banyak stok barang dari Penggugat yang masih ada di toko milik Para Tergugat, :

4. Bahwa terdapat klausul dari Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang berbentuk Kontral Dealer 2013, point ke 5 yaitu “Bonus target sebesar 1% akan diberikan jika Target keseluruhan barang masa Tahun 2013 Tercapai “ , yang artinya untuk Pemesanan (pembelian Barang) dari Penggugat sebagaimana uraian dalil Penggugat no 13 s/d 24 yang sampai dengan saat ini belum terpenuhi kewajibannya dari Para Tergugat hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena memang dalam perjanjian tidak ada keharusan untuk membayar keseluruhan barang yang dibeli oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 hari ;

5. Bahw Credit Term (Jangka waktu kredit) yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah hanya batasan apabila secara keseluruhan barang yang dipesan / dibeli oleh Para Tergugat telah dibayar lunas kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 hari, maka pemberian bonus akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (bukan setiap barang yang laku dan kemudian dibayarkan kepada Penggugat, lantas Tergugat mendapatkan bonus dari Penggugat yang merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan selama 17 Tahun berbisnis dengan Penggugat) ;

6. Bahwa atas beban kewajiban yang harus ditanggung oleh Para Tergugat sebagaimana dalam uraian dalil Penggugat yang secara keseluruhan sebesar Rp. 778.331.600,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*) sejatinya Para Tergugat mempunyai itikad baik, dengan melakukan pembayaran dengan cara-cara seperti “biasanya” yaitu dengan

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mentransfer sebagian kewajiban kepada Penggugat, namun oleh Penggugat dikembalikan lagi, dengan demikian patut untuk disangka itikad baik dari para Tergugat sengaja tidak ditampakkan oleh Penggugat ;

7. Bahwa selama 17 Tahun menjadi Dealer dari Penggugat, pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sangatlah "Fleksibel" sekali, dalam artian sebagaimana "kebiasaan" kewajiban Para Tergugat dalam hal melakukan pembayaran didasarkan kepada Situasi dan Kondisi penjualan serta stok barang yang belum laku ;

8. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat berpatokan kepada nilai jumlah seluruh pembelian selama 1 tahun yang dikurangi dari jumlah keseluruhan dari Pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selama 1 tahun, yang kemudian untuk 1 tahun berikutnya walaupun masih ada tunggakan (kekurangan target, hal itu merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dengan mengingat situasi dan kondisi penjualan serta adanya stok barang), dan kebiasaan seperti ini sudah berulang ulang selama 17 Tahun ;

9. Bahwa menilik dari "kebiasaan" seperti tersebut diatas, atas kewajiban - kewajiban yang belum terselesaikan, maka pada tahun berikutnya kewajiban tersebut akan selesai dengan sendirinya, yang terus dilanjutkan dengan pemesanan, pembelian serta penjualan terus menerus dan berulang-ulang tanpa putus, dengan demikian tanpa mengurangi makna hukum yang seharusnya dan sejatinya, maka Para Tergugat bukan tidak mau membayar kewajibannya, namun hal tersebut dikarenakan hanya karena faktor "Kebiasaan" yang sudah terjalin selama 17 tahun , sehingga oleh karenanya hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa Para Tergugat sangatlah menyadari akan seluruh kewajiban yang seharusnya dibayar kepada Penggugat, namun dikarenakan sirkulasi perputaran barang dari Penggugat tidak lancar, sehingga masih ada barang-barang yang belum laku menumpuk digudang milik Para Tergugat, sehingga menjadikan adanya keterlambatan pembayaran dari Para Tergugat ;

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat angka 31

dalam Gugatan mengenai pembebanan membayar bunga sebesar Rp. 43.173.259,- (*empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) , hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak ada kesengajaan untuk tidak membayar dari Para Tergugat yang didasarkan pula kepada adanya situasi dan kondisi adanya sirkulasi perputaran barang yang tidak lancar, sehingga menyebabkan adanya penumpukan barang di gudang Para Tergugat akibat belum terjual, oleh karenanya mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo atas pembebanan bunga tersebut dikesampingkan ;

12. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat angka 37 dalam Gugatan mengenai kerugian imateriil yang harus ditanggung oleh (Para Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) , hal tersebut dikarenakan tidak ada landasan hukumnya yang jelas dan pasti, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo atas kerugian imateriil tersebut dikesampingkan ;

13. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat angka 37 dalam Gugatan mengenai peletakan Sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, hal ini dikarenakan belum terlaksananya kewajiban pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat dikarenakan beberapa faktor seperti dalil-dalil tersebut diatas dalam jawaban Para Tergugat, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo atas Sita Jaminan tersebut dikesampingkan ;

14. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat angka 42 dalam Gugatan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepad Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) adalah sangat tidak masuk akal dan tidak berlandaskan secara jelas secara hukum, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo atas uang dwangsom tersebut dikesampingkan;

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian, mohon kepada Majelis Hakim

PEMERIKSA PERKARA A QUO untuk dapatnya mempertimbangkan segala alasan Hukum dari PARA TERGUGAT dan dapatnya memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan ;

Dalam Provisi

Menolak peletakan Sita Jaminan terhadap Barang –barang milik Para Tergugat, baik Barang bergerak maupun barang tidak bergerak :

Dalam pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Bpp. tanggal 6 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp.778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan,putusan.mahkamahagung.go.id (Rp.778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh

tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar 6%(enam prosen) pertahun dari jumlah uang sebesar Rp.778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara aquo;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 921.000,-(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H.Imam Hayadi SH.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya Wahyu Tris Haryadi,SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.59/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 November 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat oleh Taufik,Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(delegasi), telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat/Terbanding

bahwa pada tanggal 19 November 2014 Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.59/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 November 2014;

3. Memori banding tanggal 16 Februari 2015 dari kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Februari 2015;

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh M.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi) yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Poltak Simanjuntak,SE.SH kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat.

5. Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2015 dari Kuasa Terbanding dahulu Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2015;

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh Surachmad,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya (delegasi) yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Kontra Memori banding dari Terbanding semula para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Dr.Ismu Gunadi,W.SH.M.Hum CH.MM. Kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat ;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Junaedi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Februari 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Pembantuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh M.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi) pada tanggal 2 Maret 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 16 Februari 2015 diterima dikepaniteraan pada tanggal 16 Februari 2015 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 November 2015 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Judex Facti dalam putusan halaman 51 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan para Tergugat/Para Pembanding diberi kelonggaran waktu (credit term) selama 60 (enam puluh)hari sejak menerima barang untuk melakukan pembayaran adalah tidak sesuai dengan fakta/kenyataan yang sebenarnya,dimana tentang pembayaran tersebut adalah tidak demikian,melainkan sangatlah fleksibel,mengingat hubungan hukum sebagai penjual dan pembeli bertahun-tahun ;

Bahwa sejatinya credit term (jangka waktu kredit) yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Para Tergugat adalah hanya batasan apabila secara keseluruhan barang yang dipesan/dibeli oleh para Pembanding/Para Tergugat telah dibayar lunas kepada Terbanding/Penggugat

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat kepada para Pembanding/Para Tergugat ;

- 2 . Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Judex Fakti dalam putusan halaman 51 alenia 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa (dalil) Para Tergugat/Para Pembanding dalam hal melakukan pembayaran didasarkan kepada situasi dan kondisi penjualan serta stok barang yang belum laku adalah tidak beralasan hukum.Pertimbangan Judex Fakti tidak memperhatikan aspek hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding yang sudah berjalan cukup lama ;

Bahwa selama ini pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah sangat feksibel,artinya sekalipun ada keterlambatan pembayaran tidaklah menjadi masalah yang berarti,mengingat Para Pembanding/Para Tergugat pasti membayar,dan ini berlangsung bertahun-tahun;

3. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Fakti dalam putusan halaman 52 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan Para Pembanding tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang yang dibeli dari Terbanding adalah tidak tepat,karena faktanya Para Pembanding telah membayar dengan cara beretahap sebanyak 3 kali untuk bulan Februari dan Maret 2014,tapi dikembalikan lagi oleh Terbanding;

4. Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Fakti dalam putusan halaman 54 alinea 1 tentang bunga yang ditetapkan atas keterlambatan pembayaran oleh Para Pembanding sebesar 6% pertahun dari Rp.778.331.600,- terhitung sejak gugatan didaftarkan tanggal 12 Mei 2014.Sebab keterlambatan pembayaran itu adalah karena kondisi sirkulasi perputaran barang yang tidak lancar ;

5. Para Pembanding juga keberatan atas putusan Judex Fakti dalam putusan halaman 55 alinea 2 yaitu ditetapkannya sita jaminan;

Menimbang,bahwa pada akhirnya Pembanding mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan ;

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara Persidangan, bukti surat-surat, keterangan para saksi, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 6 November 2014 serta memperhatikan memori banding dari pihak pembanding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bila melihat kepada peristiwa hukum yang melandasi munculnya gugatan ini adalah menyangkut tentang jual beli alat-alat elektronik, dimana pihak Terbanding/ Penggugat adalah Penjual dan pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak Pembeli. Dengan demikian ikatan hukum diantara mereka adalah perjanjian yang telah mereka buat sendiri, dalam hal ini adalah perjanjian yang didasari unsure kepercayaan diantara mereka, dimana pihak Pembanding/Tergugat memesan alat-alat elektronik kepada Terbanding/Penggugat, selanjutnya atas pesanan mana pihak Terbanding/Penggugat mengirimkan pesanan Pembanding/Tergugat dan kemudian setelah alat-alat elektronik itu diterima oleh Pembanding/Tergugat maka tentunya ia berkewajiban untuk membayar harganya dan hal ini telah berjalan bertahun-tahun, pembayarannya adalah kemudian yaitu paling lama 60 hari. Persoalan muncul karena menurut Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya/sangat terlambat dalam membayar harga alat-alat elektronik yang telah dikirimkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Perbuatan tidak melaksanakan kewajiban/sangat terlambat melakukan kewajiban adalah bentuk dari Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat sebenarnya juga telah melaksanakan proses gugatan ini dengan memilih jalur Wanprestasi karena sebelum mengajukan gugatan, pihak Terbanding/Penggugat telah melakukan 3 kali

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Terbanding / Tergugat (vide bukti P-21, P-21a, P-

21b). Teguran/somasi adalah suatu jalan yang harus ditempuh pihak kreditur yang merasa dirugikan untuk menegur pihak lain/debitur agar melaksanakan kewajibannya, bila debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya maka ia dinyatakan lalai. Dengan telah adanya suatu keadaan lalai, maka baru pihak Kreditur bisa mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan peristiwa dan hubungan hukum jual beli dan tidak dilaksanakannya kewajiban membayar oleh pihak Pembanding/Tergugat atas barang yang telah dipesan dan dikirim kepadanya, kemudian diajukan somasi yang tidak juga dihiraukan oleh Pembanding/Tergugat namun kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kekeliruan formil yang nyata, seharusnya karena telah terjadi ingkar janji, maka gugatannya adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kontradiksi antara Posita gugatan dengan Petitum, maka Pengadilan Tinggi menilai telah terjadi ketidak tertiban dalam beracara dan hal tersebut mengakibatkan surat gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi perkaranya. Konsekwensi yuridisnya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.59/Pdt.G/2014/PN.Bpp.tanggal 6 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan hukum acara perdata dalam Rbg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, di peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh kami **BENYAMIN NARAMESSAKH SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Hakim, **J. F EBENSON FINA,SH.MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 September 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. J. F EBENSON FINA,SH.MH
SH.

BENYAMIN NARAMESSAKH,

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)_____